



**PUTUSAN**

**Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir Bulungan, 10 Agustus 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, Ardi Mulyo, Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Palu, 25 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxx, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Mei 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 14 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0100/013/XII/2017, tertanggal 28 Desember 2017;



Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 4 tahun 10 Bulan dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :

2.1 ANAK 1, Lahir di Bulungan Tanggal 01 Juli 2018 usia 5 tahun;

2.2 ANAK 2, Lahir di Bulungan Tanggal 09 Juni 2021 usia 2 tahun;

Saat ini diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa sejak Maret 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat bekerja seorang diri untuk memenuhi kebutuhan rumah;

3.2 Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat yang diketahui dari tempat dia meminjam;

3.3 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin Kepada Penggugat sejak Oktober 2022 Hingga saat ini;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi sejak bulan Oktober 2022;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat kerumah orang tua dikarenakan sakit, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;



Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:



Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 8 November 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 28 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 5 Juli 2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.3;

## B. Saksi :

1.-----SASKI 1, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik Penggugat sehingga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat bersama saksi juga di Desa Ardi Muiyo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi terjadi pertengkaran dan saksi sering mendengarnya;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat terlilit hutang untuk membeli sabu dan saksi pernah melihat Tergugat mengkonsumsi sabu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.TSe



2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sehingga kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Ardi Mulyo berdekatan dengan saksi namun saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat karena baik saksi maupun Tergugat sering bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, berdasarkan cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat sehingga Penggugat terkadang meminjam uang atau beras kepada saksi bahkan Penggugat pernah menggadaikan BPKB saksi untuk Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup mengajukan bukti apapun lagi meskipun telah diberi kesempatan, sehingga Majelis Hakim meminta Penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap dan Penggugat bersedia untuk itu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Hal. 5 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab sehingga Penggugat bekerja sendiri dan Tergugat juga suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat hingga akhirnya terjadi pisah rumah sejak Oktober 2022 dan sejak saat itu tidak ada lagi nafkah baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ  
بَدَعُواهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ  
أُنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

**Analisis Pembuktian**



Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PENGGUGAT sebagaimana identitas Penggugat dalam gugatan, maka terbukti Penggugat adalah warga dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan TERGUGAT menikah dengan PENGGUGAT pada tanggal 27 Desember 2017. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan TERGUGAT sebagai kepala keluarga, PENGGUGAT sebagai istri, ANAK 1 sebagai anak, ANAK 2 sebagai anak, beralamat di wilayah Desa Ardimulyo, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut bersesuaian dnegan dalil gugatan Pengguat dan bukti P.2, maka



Hal. 7 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri memiliki 2 (dua) orang anak dan beralamat di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dari tempat tinggal bersama, anak, pertengkaran disebabkan Tergugat terlilit hutang untuk membeli sabu hingga pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat. Namun keterangan tersebut hanyalah keterangan seorang saksi sehingga untuk jadikan bukti harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan tidak pernah bertemu dengan Tergugat dan hanya mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat saja, maka keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, sehingga tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan tidak dapat mengajukan bukti apapun lagi sehingga Majelis Hakim karena jabatannya sebagaimana ketentuan Pasal 182 R.Bg, meminta Penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap dan kemudian Penggugat bersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah sumpah pelengkap yang diucapkan oleh Penggugat, Majelis Hakim tidak menarik apapun lagi sebagai bukti;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di wilayah Desa Ardimulyo, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan;



Hal. 8 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.TSe





3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis t, terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dan Tergugat terlilit hutang;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Oktober 2022, karena Tergugat pergi;

**Perti bangan Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 mengenai talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat akan dipertimbangkan berdasarkan fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan adanya pertengkaran yang sebab mauoun akibatnya menciderai hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri hingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dan pisah tempat tinggal tersebut sampai saat ini selama kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yag lalu;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga yang bahagian dan kekal abadi atau *sakinah mawaddah wa rahmah*. Maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta di atas dinilai jauh dari tujuan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, maka akan menciderai hak masing-masing karena tidak terpenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami maupun istri bahkan dapat memberi dampak buruk bagi tumbuh kembang anak, hal mana yang demikian itu harus dihindari;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :



Hal. 9 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.TSe



1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة  
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء  
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه  
بأئنة**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب  
من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار  
الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام  
العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو  
سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء  
الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من  
القول أو الفعل**

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

3.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :



Hal. 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.TSe



**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هـــذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار**

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaag Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين  
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع  
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة  
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن  
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian,



Hal. 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.TSe



dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً**

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.TSe



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 ( lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah 1445 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. , sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Meterai/T.t.d

**Ahmad Rifai, S.H.I.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

T.t.d

Ttd

**Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera,



Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.TSe



T.t.d

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp400.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp545.000,00</b>
	(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)	



Hal. 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.TSe